



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan persampahan merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa seiring dengan pertumbuhan kota dan penambahan penduduk, produksi sampah di wilayah Kabupaten Bangka Tengah semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup/Kebersihan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang menangani tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup/Kebersihan.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3.
10. Pengelolaan Persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis) termasuk ikutan lainnya seperti, reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).
11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apaun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
12. Bahu Jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat dipinggir antara batas jalan dengan parit.
13. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan diatasnya.
14. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
15. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.
16. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah suatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pembuangan mengelola dan pemusnahan sampah.

17. Gerobak Sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.
18. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau bahan jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi letak penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 2

- (1) Di daerah diselenggarakan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Objek pengelolaan persampahan meliputi :
 - a. pengelolaan persampahan atas sampah yang timbul di jalan, tempat umum dan fasilitas umum;
 - b. pengelolaan persampahan atas sampah yang timbul oleh kegiatan rumah tangga dilingkungan pemukiman;
 - c. pengelolaan persampahan atas sampah yang timbul oleh kegiatan berdagang didalam lingkungan dan/atau diluar pasar;
 - d. pengelolaan persampahan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sosial maupun komersial;
 - e. pengelolaan persampahan atas sampah yang ditimbulkan oleh fasilitas taman ditempat-tempat rekreasi;
 - f. bina peran serta dan kemitraan pengelolaan sampah; dan
 - g. pengelolaan persampahan atas sampah yang berada didalam saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai).

Pasal 3

Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- Untuk melaksanakan tugas dan wewenang pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah :
- a. menyelenggarakan pengelolaan sampah ditingkat daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat membentuk unit pengelolaan sampah;
 - c. dapat membentuk badan usaha milik daerah pengelola sampah;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan sampah terhadap pihak ketiga;

- e. menetapkan lokasi TPA dan TPS;
- f. memberikan pelayanan persampahan yang meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase skunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan satu meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak mungkin dibangun;
- g. mendorong upaya pemilahan sampah oleh warga masyarakat;
- h. menyelenggarakan system peringatan dini;
- i. menyelenggarakan sistem tanggap darurat; dan
- j. melakukan pemantauan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah.

Pasal 5

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, didasarkan pada pedoman dan kriteria penetapan lokasi TPS dan TPA sampah yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 6

Lokasi TPS dan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dicantumkan dalam Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam hal keadaan darurat, Pemerintah Daerah tetap menjamin keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

- (1) SKPD bertanggung jawab terhadap penyelenggara pengelolaan persampahan di daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan persampahan dikecamatan.
- (3) Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan persampahan dikelurahan.